

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan Penerbitan SIM Habis Masa Berlaku A / A UMUM / BI / BI UMUM / BII / BII UMUM / C / CI / CII / D / DI

No. SK : Nomor:Kep/2/1/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah ditunjuk Polri.
3. Surat Keterangan Hasil Tes Psikologi.
4. Surat Kehilangan yang masih berlaku.
5. Stopmap Biru (SIM A), Stopmap Kuning (SIM C), Stopmap Merah (SIM B)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon melaksanakan pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan dan memberikan kepada petugas untuk di cek.
2. Pemohon menulis di buku absen registrasi pendaftaran dan mendapatkan id card sesuai permohonan.
3. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBPN, dengan menyerahkan berkas.
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh
5. Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM baru.
6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek kertas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon.
7. Selanjutnya pemohon menuju ruang pencerahan , dan menulis absensi di ruang pencerahan.
8. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto.
9. Setelah Identifikasi pemohon menuju ruang ujian teori Avis. Sebelum melaksanakan ujian pemohonn **wajib untuk menulis absen kembali.**
10. Pemohon memasuki ruang ujian teori AVIS dan di jelaskan oleh petugas.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 22:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit – 80 menit (Terhitung Mulai Loker Pendaftaran)

Biaya / Tarif

120

1. SIM C/CI/CII Baru Rp 100.000
2. SIM D/DI Baru Rp 50.000
3. SIM A/Aumum Baru Rp 120.000
4. SIM BI/BII Baru Rp 120.000
5. SIM BI umum/BII umum Baru Rp 120.000

(Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM habis masa berlaku

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

1. Pelayanan Penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) Satpas 1436 hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan maupun masukan melalui :
 - a. Petugas Pengaduan (Ruang Pengaduan dan Informasi)
 - b. Surat (Jalan P. Sudirman No 73, Patikidul Satlantas Pati)
 - c. Kotak Pengaduan/saran/masukan
 - d. Email (simpatljtg@yahoo.com)
 - e. Telepon/sms/wa call center :081242965225
 - f. ig : satlantaspolrespati
 - g. twitter : @Satlantaspati2
 - h. fb : satlantaspolrespati
 - i. web : polrespati.com